



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ANGGRIAWAN LUMANSYAH BIN SUTAMTO, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pangkah RT.002 RW.012 Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Candi Mendut No.3 - 4, Lingkungan Barak RT.001 RW.004 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 November 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan, Nomor 1163/Kuasa/11/2022/PA.Pct., tanggal 08 November 2022, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

ULFIYA CAHAYANI BINTI MUJIONO, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pangkah RT.002 RW.012 Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anas Mustangin, S.H, dan Ashari, S.H, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan K Sasuit Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 60 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan, Nomor: 1183/Kuasa/11/2022/ PA.Pct, tanggal 15 November 2022, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa seluruh bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan, dengan Register Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 08 November 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata pada Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0444/06/XI/2014, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2014 Masehi bertepatan dengan 2 Shofar 1436 Hijriah;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Jejak dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama (Pemohon dan Termohon) sampai bulan Januari tahun 2022;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis dan bahagia, serta Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
  - 1) Chery Leoni Gabriela Chelsea berjenis kelamin perempuan berumur 7 (tujuh) tahun;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 60 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Febriano Dwi Anugerah Gusti berjenis kelamin laki-laki, berumur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan bahagia, namun pada bulan April tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi percecokan dan perselisihan berujung pada pertengkaran secara terus-menerus, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan tidak ada kecocokan dalam segala hal prinsip hidup serta tabi'at atau sifat Termohon selalu membangkang terhadap Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan segala upaya meyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajak bicara Termohon secara baik-baik terkait permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, memberikan nasehat serta saran, namun Termohon tidak menghiraukan dan mendengarkan nasehat dari Pemohon, akhirnya berujung pada percecokan dan pertengkaran kembali diantara keduanya, akan tetapi perceraian saat itu dapat dihindarkan;
7. Bahwa puncaknya bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon terjadi percecokan kembali dengan permasalahan yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;
8. Bahwa kedua belah pihak antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, telah melakukan dan berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Termohon mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon sebagai suami sah Termohon, dengan besar harapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa kembali rukun seperti sediakala, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon akan diasuh bersama-sama tanpa mengurangi hak masing-masing sebagai orang tua kandung dari kedua anak Pemohon dan Termohon;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon sudah positif untuk mengajukan permohonan cerai talak disebabkan permasalahan terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berujung pada pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, tidak ada kerukunan sama sekali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti sediakala, yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Ketua Pengadilan Agama Pacitan untuk menerima permohonan cerai talak Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa HUKUM Termohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 22 November 2022, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 60 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konsumsi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor 0444/060/XI/2014, tanggal 25 November 2014 ;
3. Bahwa benar sebelum menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa Termohon membenarkan sebagian jawaban Pemohon, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Maret 2022, sedangkan dalil gugatan Pemohon sampai dengan bulan Januari 2022, hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan kemudian setelah ada masalah keluarga, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti, umur 5 tahun;
6. Bahwa tidak benar apabila pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon sering membangkang Terhadap Pemohon namun Termohon hanya sekedar membela diri atas sifat kasar Pemohon terhadap Termohon bahkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Pemohon meminta Termohon untuk tidak menggunakan HP dan Termohon pun menuruti keinginan Pemohon tersebut;
7. Bahwa tidak benar, jika Pemohon telah berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga secara baik-baik namun justru sebaliknya Pemohon pada tanggal 18 Maret 2022

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 60 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT terhadap Termohon dengan menampar wajah dan memukul paha Termohon hingga lebam kemudian hal tersebut membuat Termohon menjadi trauma sehingga pada tanggal 30 Maret 2022 Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Termohon;

8. Bahwa tidak benar jika puncak percekcoakan terjadi pada bulan Januari 2022 akan tetapi pada kenyataan sebenarnya terjadi tanggal 18 Maret 2022 yaitu saat Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan tentang masalah keluarga dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
9. Bahwa benar Termohon dan keluarganya serta Pemohon dengan keluarganya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil bahkan orang tua Termohon menginginkan perceraian ini terjadi karena tidak rela jika melihat anaknya di KDRT kembali oleh Pemohon;

## Dalam Rekonpensi

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi. Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
3. Bahwa untuk kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anaknya maka Termohon menuntut Biaya hadlanah untuk satu orang anaknya berdasarkan dalil pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :
  1. Pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: (1) Kedua orang

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 60 halaman





tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

2. Dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d berbunyi “Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai keinginan untuk mengasuh anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun, serta Penggugat Rekonpensi mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan / hak asuh) anak atas hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut;
4. Bahwa nafkah hadlonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap dua orang anaknya yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan sampai dinyatakan dewasa dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Sesuai Q.S. al-Baqarah (2):241, yang artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;
6. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin ke-2 menyebutkan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak”;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 60 halaman*



7. Maka Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut :

- a) Nafkah *Iddah selama masa iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan total keseluruhan sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
- b) Memberikan Nafkah Mut'ah yaitu sejumlah Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- c) Nafkah madhiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan selama 8 (*delapan*) bulan dengan total seluruhnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulannya sampai anak dewasa ;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar sebagai berikut :

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 60 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah *iddah* sejumlah selama tiga bulan dengan ketentuan perbulan Rp 2.500.000,- x 3 = Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sesuai dengan azas kepatutan;
- Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan selama 8 (delapan) bulan dengan total seluruhnya Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ajukan serta disampaikan pada dalil-dalil permohonan cerai talak semula;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon yang telah ajukan dan disampaikan dimuka persidangan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yang disampaikan melalui Jawaban yang tidak dijawab oleh Termohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban yang disampaikan oleh Termohon dengan tegas tidaklah ada kebenaran didalamnya menyimpang dari fakta yang telah terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula perselisihan berujung pada pertengkarang secara terus menerus diantara keduanya;
5. Bahwa dalam Jawaban Termohon Posita Nomor 4 "*setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Maret 2022 sedangkan dalil gugatan Pemohon*"

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 60 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Januari 2022 hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan kemudian setelah ada masalah keluarga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon”, Jawaban Termohon tidaklah ada kebenaran menyimpang dari kenyataannya terjadi bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon tepat pada bulan Januari 2022 tanpa pamit kepada Pemohon;

6. Bahwa dalam Jawaban Posita Nomor 6 *“tidak benar apabila pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon sering membangkang terhadap Pemohon namun Termohon hanya sekedar membela diri atas sifat kasar Pemohon terhadap Termohon bahkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Pemohon meminta Termohon untuk tidak menggunakan HP dan Tergugatpun menuruti keinginan Pemohon tersebut”* dalil Jawaban Termohon sangatlah mengada-ada, fakta sebenarnya Pemohon tidak pernah bersifat kasar terhadap Termohon bahkan untuk melarang Termohon menggunakan alat komunikasi berupa *Handphone* sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, dan Pemohon selalu memberikan waktu Termohon untuk keperluan pribadi Termohon, namun Termohon melalaikan kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak-hak Pemohon sebagai suami SAH Termohon;
7. Bahwa dalam Jawaban Posita Nomor 7 *“tidak benar jika Pemohon telah berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga secara baik –baik namu justru sebaliknya Pemohon pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan KDRT terhadap Termohon dengan menampar wajah dan memukul paha Termohon hingga lebam kemudian hal tersebut membuat Termohon menjadi trauma sehingga pada tanggal 30 Maret 2022 Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Termohon”* dalil Jawaban Termohon *“melakukan KDRT terhadap Termohon”*, bahwa secara tegas Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon pada kenyataannya pada bulan Januari Termohon telah

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 60 halaman



meninggalkan Pemohon tanpa pamit, pada kenyataannya setiap pembicaraan antara Pemohon dan Termohon selalu Termohon menyanggah tanpa alasan ketika hal tersebut terjadi Pemohon berusaha mencairkan suasana namun Termohon masih dengan sifatnya yang membangkang pada akhirnya Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun Pemohon menempatkan diri tindak suami terhadap istri ada batasannya;

8. Bahwa dalam Jawaban Posita Nomor 8 *"tidak benar jika puncak perkecokan terjadi pada bulan Januari 2022 akan tetapi pada kenyataan sebenarnya terjadi tanggal 18 Maret 2022 yaitu saat Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan tentang masalah keluarga dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Pemohon"* bahwa sebenarnya puncak perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada Bulan Januari 2022, secara TEGAS Pemohon tidak melakukan KDRT (*Kekerasan Dalam Ruamh Tangga*) yang dituduhkan kepada Pemohon;

9. Bahwa dalam Jawaban Nomor 9 *"benar Termohon dan keluarganya serta Pemohon dengan keluarganya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil bahkan orang tua Termohon menginginkan perceraian, ini terjadi karena tidak rela jika melihat anaknya di KDRT kembali oleh Pemohon"* bahwa Pemohon selaku kepala keluarga dan suami Termohon selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan dan situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon atas apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sebagai seorang suami SAH Termohon berhak untuk menasehati memberikan edukasi terhadap Termohon namun disisi lain Termohon tidak berubah sedikitpun, bahwa benar orang tua Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon dan Termohon yang mana pada saat itu orang tua Termohon mengatakan:

*"nek awakmu (Pemohon) ngajokne cerai, ojo mbok ngel-ngel nduk (Termohon), sewalik nek awakmu ngajokne nduk (Termohon) nek wes gak enek cocoke."*

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 60 halaman*



(jika kamu (pemohon) mengajukan cerai jangan kamu persulit nak (Termohon) sebaliknya jika kamu nak (Termohon) yang mengajukan kalau sudah tidak ada kecocokan )”

Pada saat itu Pemohon tetap berusaha untuk memperbaiki namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak berubah, bukan KDRT sebagai sebab akibat permasalahan ruamh tangga Pemohon dan Termohon;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Pemohon dalam Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa *Nafkah Hadlonah* untuk kedua anak Termohon menuntut sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*), bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengerti kewajiban sebagai seorang ayah dan tidak akan meninggalkan kewajiban untuk menafkahi serta akan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebagaimana mestinya akan tetapi melihat dan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Hadlonah* kepada kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada seharusnya Termohon duduk permasalahan yang timbul atas sikap dan *tabi'at* Termohon selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ISTRI SAH Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 60 halaman*



amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Kenyataan keadaan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melihat kemampuan ekonomi serta kondisi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon menuntut *Nafkah Madliyah*, *Nafkah Iddah* dan *Nafkah Mut'ah* kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan sangat keberatan atas sikap Termohon yang selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri maka kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a) Mengenai *Nafkah Iddah* dengan tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dalam masa *Iddah* selama 3 bulan dengan total keseluruhan sebanyak Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) besaran *Nafkah Iddah* yang akan dipenuhi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang ditentukan oleh kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Iddah* kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- b) Mengenai *Nafkah Mut'ah*, tuntutan yang disampaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengingat manis pahitnya kehidupan rumah tangga yang dijalani dan dirasakan bersama Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, namun karena sikap atau perilaku Termohon Konvensi / Penggugat

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 60 halaman





Rekonvensi yang selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran diantara keduanya dan tidak memberikan dukungan secara moral terhadap Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- c) Mengenai *Nafkah Madliyah* / Nafkah lampau, tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan selama 8 bulan dengan total seluruhnya Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) yang telah disampaikan, bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak menghilangkan kewajiban Pemohon sebagai Kepala Keluarga tetap bertanggung jawab, apapun yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dianggap oleh Termohon, maka dari itu dengan sangat keberatan Pemohon memenuhi apa yang menjadi permintaan atau tuntutan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Madliyah* / Nafkah Lampau sebesar Rp1.000.000,00 (*lima juta rupiah*) selama Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebab akibat menggali FAKTA SEBENAR-BENARNYA terjadi dengan asas Keadilan dan asas Keadilan serta berdasarkan fakta kemampuan ekonomi Pemohon

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 14 dari 60 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai kewajiban seorang suami dan fakta dasar kebutuhan hidup istri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak I *Bain Sughro* kepada Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan *Nafkah Hadlonah* anak untuk kedua anak sejumlah Rp.1.000.000 setiap bulannya sampai anak dewasa;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a) *Nafkah Iddah* sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*)
  - b) *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*)
  - c) *Nafkah Madhiyah*, sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*)

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya;

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 15 dari 60 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa atas Replik Pemohon posita poin 5 (lima) Termohon tetap pada jawaban sebelumnya, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Maret 2022 sedangkan dalil replik Pemohon sampai dengan bulan Januari 2022 hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terkesan mengada-ada, bahkan tidak benar jika Termohon pulang tidak pamit terhadap Pemohon akan tetapi Termohon pamit dan Termohon juga dijemput oleh orang tua Termohon jadi sangat tidak masuk akal akan replik Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
4. Bahwa, atas replik Pemohon posita poin 6 (enam) Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan telah Termohon uraikan secara rinci pada jawaban poin 6 (enam) bahwa Pemohon benar-benar bersikap kasar terhadap Termohon bahkan mengekang Termohon untuk tidak menggunakan Handphone selama satu tahun sejak 2018 sampai 2019 dan Termohon pun menuruti keinginan Pemohon tersebut semata-mata untuk menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta untuk menjaga keutuhan rumah tangga pada waktu itu;
5. Bahwa atas replik Pemohon posita poin 7 (tujuh) Termohon tetap pada pada jawaban sebelumnya dan telah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon pada posita poin 7 (tujuh) Pemohon pada tanggal 18 Maret 2022 melakukan KDRT terhadap Termohon dengan menampar wajah dan memukul paha Termohon hingga lebam kemudian hal tersebut membuat Termohon menjadi trauma sehingga pada tanggal 30 Maret 2022 Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Termohon, *"sehingga replik Pemohon tersebut yang menyatakan tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari*

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 16 dari 60 halaman*



2022 tanpa pamit” hanyalah upaya bela diri Pemohon atas fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa pada replik Pemohon point 8 (delapan) menyatakan puncak percekcoan pada bulan Januari 2022 hal tersebut tidak benar namun fakta yang sebenarnya puncak percekcoan tersebut pada bulan maret 2022 dan Pemohon melukan KDRT terhadap Termohon sehingga Termohon menjadi trauma secara psikis atas kelakuan kasar Pemohon tersebut;
7. Bahwa benar Termohon dan keluarganya serta Pemohon dengan keluarganya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil bahkan orang tua Termohon menginginkan perceraian ini terjadi karena tidak rela jika melihat anaknya di KDRT kembali oleh Pemohon;

## II. DALAM REKONPENSİ

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang semula dalam Konpensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonsensi ini Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi. Dalam rekonsensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada jawaban sebelumnya serta menolak dengan tegas dalil-dalil replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 17 dari 60 halaman



4. Bahwa untuk kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anaknya maka Termohon menuntut Biaya hadlanah untuk satu orang anaknya berdasarkan dalil pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d berbunyi "Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai keinginan untuk mengasuh anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun, serta Penggugat Rekonpensi mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan / hak asuh) anak atas hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut;

5. Bahwa nafkah hadlonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap dua orang anaknya yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan sampai dinyatakan dewasa dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Sesuai Q.S.al-Baqarah (2):241, yang artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 18 dari 60 halaman*



7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin ke-2 menyebutkan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";
8. Maka Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut :
  - a) Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta ima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dalam masa Iddah selama 3 (Tiga) bulan, dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b) Memberikan Nafkah Mut'ah yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
  - c) Nafkah madhiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan total seluruhnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Demikian Duplik Termohon atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Duplik Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 19 dari 60 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSASI

1. Menolak Replik Pemohon kompensasi /Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat dalam Rekonsensi;
4. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya sampai dinyatakan dewasa dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar sebagai berikut:
  - a) Nafkah *iddah* sebesar Rp.2.500.000,- (*Dua Juta lima ratus ribu Rupiah*) selama tiga bulan dengan total keseluruhan Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*).
  - b) Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,- (*lima Juta Lima Rupiah*) sesuai dengan azas kepatutan;
  - c) Madhiyah sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan selama 8 (*delapan*) bulan terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan total seluruhnya Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequo et bono*).

Bahwa Pemohon sudah tidak akan menanggapi duplik Termohon, menyatakan tetap pada replik Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 20 dari 60 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501030904950001, tanggal 02 Oktober 2015, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0444/06/XI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tanggal 25 November 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 04 Desember 2022 atas nama Anggriawan, yang dikeluarkan oleh UD Oyot Joyo Karanggedek, Donorojo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

## B. Saksi-saksi

1. Budi Santoso bin Tukino, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pangkah RT.02 RW.11 Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Ulfiya Cahayani binti Mujiono;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 21 dari 60 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah tahu Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon pernah bercerita bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Sutanto bin Jonorejo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pangkah RT.02 RW.12 Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Ulfiya Cahayani binti Mujiono;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saksi tidak pernah mengetahui saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi baru tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah saat saksi mempunyai hajat 1000 hari meninggalnya mertua

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 22 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau sekitar bulan Maret 2022, saat itu Termohon diajak pulang oleh orang tuanya tetapi saksi tidak mengetahui alasan Termohon diajak pulang;

- Bahwa satu minggu setelah Termohon diajak pulang oleh orang tuanya, saksi menyusul sekaligus ingin menjemput Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali menjemput Termohon, Termohon tetap tidak mau dengan alasan mau usaha sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara musyawarah dengan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil justru orang tua Termohon mengatakan antara kita cukup persaudaraan saja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Print out dari foto Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T);

## B. Saksi

1. Siti Musanah binti Giman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Duwetan RT.02 RW.04 Desa Semanten Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon akan diceraikan oleh suaminya yang bernama Anggriawan Lumansyah;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 23 dari 60 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga sudah tidak harmonis, sebab Termohon sering telepon saksi sambil menangis mengatakan kalau sering bertengkar dan di aniaya oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 saat itu Termohon saksi jemput, kebetulan saat itu di rumah orang tua Pemohon sedang ada hajatan;
- Bahwa sebelum saksi menjemput Termohon, Pemohon sudah 3 kali memasrahkan Termohon kepada saksi supaya tidak khawatir kalau sewaktu-waktu Pemohon mengantar Termohon kepada saksi, sehingga dari pada Termohon diantar maka Termohon saksi jemput;
- Bahwa sebelum saksi menjemput Termohon, Termohon juga tilpun dengan mengatakan sudah tidak kuat;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon kerja sebagai buruh ngurus ayam dan selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya memberi nafkah kepada anaknya sebanyak tiga kali yaitu Rp100.000,00, Rp200.000,00 dan Rp300.000,00;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan keluarga Pemohon untuk bermusyawarah, saat musyawarah itu diketahui penyebab masalah hp, Termohon dianggap berkomunikasi dengan laki-laki lain, bahkan saat tanggal 30 Maret 2022 terjadi pertengkaran sebab Termohon dianggap suka dengan Pak RT tempat tinggal Pemohon, padahal Termohon tidak melakukan itu akhirnya bertengkar saat itu;
- Bahwa setelah Termohon saksi jemput selama 2 bulan, Pemohon dengan pamannya datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 24 dari 60 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon dengan cara musyawarah dengan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. Suatma bin Kasim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Duwetan RT.01 RW.04 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon akan diceraikan oleh suaminya yang bernama Anggriawan Lumansyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 saksi baru tahu rumah tangga tidak harmonis, karena Termohon bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering bertengkar dan di aniaya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 25 dari 60 halaman*



Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 22 November 2022, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 26 dari 60 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Candi Mendut No.3 - 4, Lingkungan Barak RT.001 RW.004 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 November 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1163/Kuasa/11/2022/PA.Pct., tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H, dan Ashari, S.H, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan K Sasuit Tubun no 25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1183/Kuasa/11/2022/PA.Pct., tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 27 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 November 2014 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangan pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun, dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun. Oleh karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai awal mula terjadinya perselisihan, materi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam jawaban maupun dupliknya;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 28 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pertentangan dalil antara Pemohon dan Termohon maka para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri"*, oleh karenanya pembuktian Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang membangkang terhadap Pemohon sebagai suaminya, apabila dinasehati Termohon tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, akhirnya sejak bulan Januari 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon"?*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 s.d P.3) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah cocok dengan aslinya dan diakui kebenaran isinya oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti tertulis. Oleh

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 29 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW., bukti P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon serta didalam permohonan Pemohon tidak dibantah tentang tempat tinggal Termohon, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.2 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan penghasilan, yang berisi gaji atau pendapatan yang diterima Pemohon setiap bulannya, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW., bukti P.3 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon perihal gaji yang diterima Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 30 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 meskipun tidak ada keterangan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan dalil Pemohon tentang mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka dalil Pemohon mengenai mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sifat Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya, tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon, tidak ada keterangan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada keterangan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan dalil Pemohon tersebut sehingga dalil Pemohon mengenai puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis (bukti T) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T berupa hasil printout, bukti tersebut bermeterai cukup, bukti tersebut adalah alat bukti elektronik, secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 31 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti tersebut memerlukan digital forensic sebagaimana ketentuan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T Termohon tidak di dukung dengan digital forensik, maka Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan masih harus ada bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon, masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Termohon perihal penyebab perselisihan pertengkaran karena adanya Pemohon yang melakukan KDRT kepada Termohon, keterangan saksi pertama Termohon adalah bersumber dari pengetahuannya langsung karena menyaksikan sendiri dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR dan ternyata keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan bukti T yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka keterangan satu saksi Termohon ditambah bukti T telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil bantahan Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Termohon perihal pisah tempat tinggal terjadi sejak bulan Maret 2022 bantahan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersumber dari pengetahuannya langsung karena menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil bantahan Termohon, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat material pembuktian dan dalil bantahan Termohon mengenai hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 32 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Termohon perihal Pemohon tidak ada upaya sama sekali untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya justru melakukan KDRT kepada Termohon keterangan saksi pertama mengetahui langsung perihal tidak adanya KDRT tersebut serta ditambah bukti T, sehingga dalil bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan UD Oyot Joyo dengan gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya salah faham antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, atau sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 33 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diikuti dengan KDRT oleh Pemohon terhadap Termohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang atau sekitar 10 bulan lamanya; Pisah tempat tinggal terjadi karena Termohon sudah dipasrahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon, pisah tempat tinggal tersebut diikuti pula dengan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta setelah pisah tempat tinggal, meskipun Pemohon pernah berupaya menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama namun Termohon sudah tidak mau, sedangkan Termohon meskipun mengajukan bantahan terkait dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang sudah tidak sanggup lagi dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, serta upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediator selama perkara ini diperiksa, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 34 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 35 dari 60 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat Rekonvensi masih berkaitan erat dengan subttansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rekonvensi secara damai, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 36 dari 60 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d berbunyi "Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).";
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai keinginan untuk mengasuh anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun serta Penggugat Rekonvensi mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan / hak asuh) anak atas hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa nafkah hadlonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap dua orang anaknya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) per bulan sampai dinyatakan dewasa dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya ;
5. Sesuai Q.S. al-Baqarah (2):241, yang artinya "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";
6. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin ke-2 menyebutkan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempumakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 37 dari 60 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";

7. Maka Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah *Iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dalam masa *Iddah* selama 3 (Tiga) bulan, dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Memberikan Nafkah *Mut'ah* yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- c. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan dengan total seluruhnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut :
  - Nafkah *iddah* sejumlah selama tiga bulan dengan ketentuan perbulan Rp 2.500.000,- x 3 = Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan azas kepututan;
  - Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan dengan total seluruhnya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 38 dari 60 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya  
(*Et Aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Pemohon dalam Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa *Nafkah Hadlonah* untuk kedua anak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*), bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengerti kewajiban sebagai seorang ayah dan tidak akan meninggalkan kewajiban untuk menafkahi serta akan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebagaimana mestinya akan tetapi melihat dan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Hadlonah* kepada kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada seharusnya Termohon duduk permasalahan yang timbul atas sikap dan *tabi'at* Termohon selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ISTRI SAH Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 39 dari 60 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Kenyataan keadaan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melihat kemampuan ekonomi serta kondisi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon menuntut *Nafkah Madliyah*, *Nafkah Iddah* dan *Nafkah Mut'ah* kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan sangat keberatan atas sikap Termohon yang selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri maka kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Mengenai *Nafkah Iddah* dengan tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan dalam masa Iddah selama 3 bulan dengan total keseluruhan sebanyak Rp.7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) besaran *Nafkah Iddah* yang akan dipenuhi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang ditentukan oleh kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Iddah* kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 (*tiga*) bulan sejumlah Rp3.000.000, (*tiga juta rupiah*) karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- b. Mengenai *Nafkah Mut'ah*, tuntutan yang disampaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengingat manis pahitnya kehidupan rumah tangga yang dijalani dan dirasakan bersama Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, namun karena sikap atau perilaku Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang selalu membangkang dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran diantara keduanya dan tidak memberikan dukungan secara moral terhadap

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 40 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- c. Mengenai *Nafkah Madliyah* / Nafkah lampau, tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) per bulan selama 8 bulan dengan total seluruhnya Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) yang telah disampaikan, bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak menghilangkan kewajiban Pemohon sebagai Kepala Keluarga tetap bertanggung jawab, apapun yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dianggap oleh Termohon, maka dari itu dengan sangat keberatan Pemohon memenuhi apa yang menjadi permintaan atau tuntutan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan *Nafkah Madliyah* / Nafkah Lampau sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) selama Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebab akibat menggali FAKTA SEBENAR - BENARNYA terjadi dengan asas Keadilan dan asas Keadilan serta berdasarkan fakta kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai kewajiban seorang suami dan fakta dasar kebutuhan hidup istri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 41 dari 60 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Mentapkan *Nafkah Hadlonah* anak untuk kedua anak sejumlah Rp1.000.000 setiap bulannya sampai anak dewasa;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a. *Nafkah Iddah* sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*)
  - b. *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)
  - c. *Nafkah Madhiyah*, sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam konvensi dan relevan dengan materi rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat adalah seorang karyawan UD Oyot Joyo dengan gaji Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang diawali dengan pertengkaran dan KDRT;
- Bahwa Penggugat dengan ijin Tergugat dijemput oleh orang tua Penggugat sebab Penggugat awalnya sudah dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah berupaya menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 42 dari 60 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segenap tuntutan Penggugat dan untuk sistematisnya pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah baru kemudian hak asuh anak serta nafkah anak yang selengkapnyanya sebagai berikut:

**a. Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan April 2022 sampai bulan November 2022 atau saat gugatan diajukan, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 8 bulan sejak bulan April 2022 sampai bulan November 2022 sejumlah  $\text{Rp}1.000.000,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}8.000.000,00$  (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi karena dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebenarnya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah sejumlah  $\text{Rp}1.000.000,00$  selama Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah lampau terdapat dua permasalahan yaitu, *pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mendapatkan nafkah lampau kedua apakah benar Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2022 sampai bulan November 2022?;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok masalah yang perihal kepatutan dan kelayakan seorang isteri untuk diberikan nafkah oleh suami;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 43 dari 60 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap suami oleh hukum dibebani kewajiban untuk menafkahi isterinya. Dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya :...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebutkan lebih detail kewajiban suami tersebut, sebagai berikut:

"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian telah nyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 44 dari 60 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri untuk menerima nafkah Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan suami dan isteri telah *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya menjadi gugur apabila isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara tegas, sebagai berikut:

*"kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz".*

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip ayat al-Qur'an dan beberapa pandangan fuqaha' terkait *nusyuz* sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وألضرت الأنفص الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling membantu dalam membangun rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi dan

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 45 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, namun sejak bulan April 2022, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi diawali dengan adanya Pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diikuti KDRT oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan karena sudah tidak tahan dengan izin Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dijemput oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi awalnya sudah dipasrahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terkait dengan pokok masalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah lampau tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, sehingga menurut hukum tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, Rekonvensi yang berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah yang kedua mengenai nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama 8 bulan, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2022, sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yaitu pada bulan November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa sejak berpisah pada bulan Maret 2022, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi karena kualitas hak isteri atas nafkah

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 46 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana kualitas hak milik (*lil tamlik*), yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki alasan hukum untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah lampau yang berhak diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada isterinya adalah ditentukan berdasarkan keputusan dan kelayakan yang dapat diukur berdasarkan beberapa faktor yaitu: *pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya, *kedua*, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama, dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor pertama maka pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ثَوْبَ سَعَةٍ مِنْ سَعِيهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 47 dari 60 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, apabila pembebanan jumlah nafkah lampau berdasarkan faktor pertama, maka Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riil Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai karyawan UD Oyot Joyo dan kondisi riil Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membayarkan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena secara substansial, *legal reasoning* dalam menentukan besaran nafkah lampau dan nafkah iddah adalah sama yaitu kelayakan bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor kedua perihal kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama, maka dari segenap fakta persidangan, tidak satupun fakta yang membuktikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan jumlah nafkah lampau yang layak diberikan kepada Penggugat berdasarkan faktor tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan faktor ketiga, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan sebab tidak ada satupun fakta yang menunjukkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat saat masih tinggal bersama dan rumah tangga dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor kedua dan ketiga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan, maka berdasarkan faktor pertama yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi biaya hidup yang layak bagi Penggugat sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 48 dari 60 halaman*



dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2022 hingga bulan November 2022 atau selama 8 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 bulan sehingga total pembayaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

## b. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak jumlah tersebut dan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*;

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan yang disesuaikan dengan besaran nafkah lampau perbulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.000.00000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## c. Tentang Mut'ah

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 49 dari 60 halaman*





Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut mu'tah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak jumlah tuntutan tersebut dan bersedia memberikan mu'tah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mu'tah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mu'tah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mu'tah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 50 dari 60 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Penggugat Rekonvensi *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak tahun 2014 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 8 tahun telah dikaruniai dua orang anak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung lama sehingga Penggugat telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah ditetapkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan yang seimbang dan ideal bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, namun jumlah tersebut bukan merupakan jumlah yang ideal dan seimbang apabila dihubungkan dengan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga sejak tahun 2014 hingga sekarang, apalagi dengan melihat kemampuan aktual Tergugat sebagai seorang karyawan CV Oyot Joyo yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Pada sisi yang lain, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tidaklah memenuhi konsep *ma'ruf* dalam perceraian dan tidak lagi bersesuaian dengan fungsi mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan kemampuan aktual serta fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi sebagai suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 51 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Penggugat Rekonvensi melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 52 dari 60 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak Penggugat Rekonvensi, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

#### d. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun, dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun, atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 53 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa frase “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian sejalan dengan salah satu konsep dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, maka anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama;

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 54 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dari yurisprudensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir dua orang anak dan dua-duanya selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal ikut dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan tentang tuntutan hak asuh anak tersebut, sehingga Majelis dalam musyawarahnya sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dua orang anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak-anak

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 55 dari 60 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya seorang ayah kepada anak-anaknya;

## e. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak yang bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya adalah telah keberatan dan bersedia memberikan nafkah anak tersebut tiap bulan Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 56 dari 60 halaman*



Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat tuntutan Penggugat tentang nafkah dua orang anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun, dapat dikabulkan dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*)

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 57 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan penambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah;

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa “amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk seorang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 58 dari 60 halaman*



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Anggriawan Lumansyah Bin Sutanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ulfiya Cahayani Binti Mujiono**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi saat sidang pengucapan ikrar talak:
  - a. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Mu'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Chery Leoni Gabriela Chelsea, umur 7 tahun dan Febriano Dwi Anugerah Gusti umur 5 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dua orang anak tersebut dalam dikum 3 tiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dari putusan berkekuatan hukum sampai dengan anak dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan

*Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 59 dari 60 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Sl. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Setyawati Istiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Setyawati Istiningsih, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	385.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 60 dari 60 halaman